



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Jaminan Sosial Keluarga.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Sosial, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Organisasi Perempuan dan PUG;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data Informasi Gender dan Kualitas Keluarga; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
 - g. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Perempuan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Anak; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Pemenuhan Hak Anak.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dipimpin oleh seorang Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Sub-Koordinator yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.
- (6) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Dinas
Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis Dinas;
 - b. perumusan kebijakan umum bidang sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pengendalian pelaksanaan urusan bidang sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka mencapai target kinerja Dinas;
 - d. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas;

- e. pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- f. pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- g. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/atau
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Dinas serta membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dinas;
 - b. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
 - d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan penataan barang milik daerah pada Dinas diluar pengadaan bangunan;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
 - f. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat pada Dinas;
 - g. pengelolaan urusan ASN;
 - h. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan pada Dinas;
 - i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas; dan/atau
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan dan melaksanakan urusan kerumahtanggaan;
 - c. penyiapan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
 - d. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
 - e. penyiapan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan; keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - f. penyiapan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
 - g. penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - h. pengkoordinasian penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan/atau
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja;
 - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas;
 - c. penyusunan dokumen perencanaan program dan kegiatan Dinas;
 - d. penyiapan bahan penyusunan target kinerja Dinas;
 - e. penyusunan dokumen target kinerja Dinas;
 - f. penyiapan bahan analisis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta capaian target kinerja Dinas;
 - g. penyiapan laporan capaian kinerja Dinas;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan/atau
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan dan Aset

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja;
 - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan anggaran dan aset Dinas;
 - c. penyiapan bahan dan menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan dan aset Dinas;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset Dinas;
 - e. pelaksanaan layanan perbendaharaan dan gaji;
 - f. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi;
 - g. penyiapan bahan analisis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan aset Dinas;

- h. penyiapan laporan keuangan dan aset Dinas;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan/atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 9

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perlindungan sosial terhadap korban bencana alam dan korban bencana sosial, serta melaksanakan kebijakan jaminan sosial keluarga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b. pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial, meliputi perlindungan korban bencana alam, perlindungan korban bencana sosial serta pelaksanaan kebijakan teknis jaminan sosial keluarga;
 - c. pelaksanaan monitoring dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial, meliputi perlindungan korban bencana alam, perlindungan korban bencana sosial serta pelaksanaan kebijakan teknis jaminan sosial keluarga;
 - d. pelaksanaan evaluasi pencapaian target kinerja bidang;
 - e. pengelolaan sumber daya manajemen dalam pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial; dan/atau
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan
Sosial Korban Bencana Alam

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan,

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang perlindungan sosial korban bencana alam;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam;
 - d. pelaksanaan pelayanan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam;
 - e. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
 - f. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial; dan
 - g. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang perlindungan sosial korban bencana alam;
 - i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana sosial.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan perlindungan sosial korban bencana sosial;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial;
 - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana sosial;
 - d. pelaksanaan pelayanan di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial;
 - e. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;
 - f. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
 - g. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial.
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang perlindungan sosial korban bencana sosial;
 - i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Jaminan Sosial Keluarga

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan jaminan sosial keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan jaminan sosial keluarga;

- b. perumusan kebijakan teknis dibidang jaminan sosial keluarga;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan jaminan sosial keluarga;
- d. pelaksanaan pelayanan di bidang jaminan sosial keluarga;
- e. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
- f. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang jaminan sosial keluarga;
- h. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 13

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan kebijakan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial serta rehabilitasi sosial korban perdagangan orang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang rehabilitasi sosial;
 - b. pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi sosial, meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
 - c. pelaksanaan monitoring dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi sosial, meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;

- d. pelaksanaan evaluasi pencapaian target kinerja bidang;
- e. pengelolaan sumber daya manajemen dalam pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi sosial; dan/atau
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
 - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
 - d. pelaksanaan pelayanan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
 - e. pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial balita terlantar;
 - f. pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar;
 - g. pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
 - h. pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - i. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia;

- j. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- k. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi
Sosial Penyandang Disabilitas

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
 - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
 - d. pelaksanaan pelayanan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
 - e. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik;
 - f. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
 - h. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan rehabilitasi sosial, tuna sosial dan korban perdagangan orang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
 - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
 - d. pelaksanaan pelayanan di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
 - e. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga;
 - f. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga;
 - g. pelaksanaan pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi;
 - h. pelaksanaan pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi;
 - i. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;

- j. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- k. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Pasal 17

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan, serta melaksanakan kebijakan pemberdayaan kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - b. pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, meliputi identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan, serta pemberdayaan kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial;
 - c. penyelenggaraan monitoring dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, meliputi identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan, serta pemberdayaan kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial;
 - d. penyelenggaraan evaluasi pencapaian target kinerja bidang;
 - e. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manajemen dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan/atau
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan identifikasi dan penguatan kapasitas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan identifikasi dan penguatan kapasitas;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang identifikasi dan penguatan kapasitas;
 - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan identifikasi dan penguatan kapasitas;
 - d. pelaksanaan pelayanan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas;
 - e. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
 - f. pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;
 - g. pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas;
 - h. pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan;
 - i. pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan sosial;
 - j. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang identifikasi dan penguatan kapasitas;
 - k. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Pemberdayaan Sosial, Penyaluran Bantuan Stimulan dan
Penataan Lingkungan

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Sosial, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemberdayaan sosial, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Sosial, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan sosial, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan sosial, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan;
 - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan sosial, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan;
 - d. pelaksanaan pelayanan di bidang pemberdayaan sosial, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan;
 - e. pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
 - f. pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
 - g. pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan;
 - h. pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang

pemberdayaan sosial, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan;

- j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial;
 - d. pelaksanaan pelayanan di bidang kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial;
 - e. pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penggalian potensi nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
 - f. pengelolaan taman makam pahlawan nasional kabupaten;
 - g. pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga;
 - h. pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial;

- i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang kelembagaan, kepelawanan dan restorasi sosial;
- j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keenam
Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 21

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemberdayaan organisasi perempuan dan pengarusutamaan gender, melaksanakan kebijakan data informasi gender dan kualitas keluarga, serta pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemberdayaan perempuan;
 - b. pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan, meliputi pemberdayaan organisasi perempuan dan pengarusutamaan gender, data informasi gender dan kualitas keluarga, serta pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - c. pelaksanaan monitoring dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan, meliputi pemberdayaan organisasi perempuan dan pengarusutamaan gender, data informasi gender dan kualitas keluarga, serta pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - d. pelaksanaan evaluasi pencapaian target kinerja bidang;
 - e. pengelolaan sumber daya manajemen dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 1
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Pemberdayaan Organisasi Perempuan dan
Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Organisasi Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemberdayaan organisasi perempuan dan pengarusutamaan gender.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Organisasi Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan organisasi perempuan dan pengarusutamaan gender;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan organisasi perempuan dan pengarusutamaan gender;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan organisasi perempuan dan pengarusutamaan gender;
 - d. pelaksanaan pelayanan di bidang pemberdayaan organisasi perempuan dan pengarusutamaan gender;
 - e. perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di semua bidang Pembangunan;
 - f. penyelenggaraan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di semua bidang pembangunan;
 - g. penyiapan rumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di semua bidang pembangunan;
 - h. pengkoordinasian dan mensinkronkan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di semua bidang pembangunan;
 - i. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender

dan pemberdayaan perempuan di semua bidang pembangunan;

- j. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di semua bidang pembangunan;
- k. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di semua bidang pembangunan;
- l. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan;
- m. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di semua bidang pembangunan;
- n. pelaksanaan penguatan kelembagaan dan jejaring pengarusutamaan gender, termasuk masyarakat, dunia usaha dan akademisi;
- o. pelaksanaan advokasi dan sosialisasi kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender;
- p. pelaksanaan pemetaan lembaga pengarusutamaan gender dan organisasi perempuan;
- q. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan organisasi perempuan dan pengarusutamaan gender;
- r. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Data Informasi Gender dan Kualitas Keluarga

Pasal 23

- (1) Kelompok jabatan Fungsional Sub-Substansi Data Informasi Gender dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan data informasi gender dan kualitas keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok jabatan Fungsional Sub-Substansi Data Informasi Gender dan Kualitas Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan data informasi gender dan kualitas keluarga;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang data informasi gender dan kualitas keluarga;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan data informasi gender dan kualitas keluarga;
- d. pelaksanaan pelayanan di bidang data informasi gender dan kualitas keluarga;
- e. perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- f. penyelenggaraan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- g. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- h. pengkoordinasian dan mensinkronkan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- i. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- j. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- k. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi data dan informasi gender dan kualitas keluarga;
- l. pelaksanaan pelaporan dan pendokumentasian data dan informasi gender serta kualitas keluarga;
- m. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang data informasi gender dan kualitas keluarga;

- n. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - d. pelaksanaan pelayanan di bidang pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan bimbingan dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan;
 - f. pelaksanaan fasilitasi kelembagaan atau organisasi wanita di bidang ekonomi pembangunan;
 - g. penyusunan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
 - h. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
 - i. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

- j. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
- k. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 25

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan, perlindungan anak dan kebijakan pelayanan pemenuhan hak anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - b. pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak, meliputi perlindungan perempuan, perlindungan anak, serta pelayanan pemenuhan hak anak;
 - c. pelaksanaan monitoring dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak, meliputi perlindungan perempuan, perlindungan anak, serta pelayanan pemenuhan hak anak;
 - d. pelaksanaan evaluasi pencapaian target kinerja bidang;
 - e. pengelolaan sumber daya manajemen dalam pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak; dan/atau
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Perlindungan Perempuan

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan,

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan perlindungan perempuan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Perempuan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan perlindungan perempuan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan perlindungan perempuan;
- d. pelaksanaan pelayanan di bidang perlindungan perempuan;
- e. perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. penyelenggaraan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. penyelenggaraan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- k. pengkoordinasian dan mensinkronkan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- l. pengkoordinasian dan mensinkronkan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- m. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- n. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- o. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- p. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- q. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- r. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- s. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- t. perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan;
- u. penyelenggaraan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan;
- v. perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan;
- w. pengkoordinasian dan mensinkronkan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan;
- x. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan;
- y. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan;
- z. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan.
- aa. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang perlindungan perempuan;
- bb. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- cc. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Anak

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan

teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan perlindungan anak.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan perlindungan anak;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan perlindungan anak;
 - d. pelaksanaan pelayanan di bidang perlindungan anak;
 - e. perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - f. penyelenggaraan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - g. perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - h. pengkoordinasian dan mensinkronkan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - i. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - j. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - k. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - l. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - m. perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;
 - n. penyelenggaraan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;
 - o. perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;
 - p. pengkoordinasian dan mensinkronkan penerapan

- kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;
- q. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;
 - r. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;
 - s. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - t. penyelenggaraan upaya penyadaran masyarakat tentang perlindungan anak;
 - u. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;
 - v. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang perlindungan anak;
 - w. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - x. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Pemenuhan Hak Anak

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pemenuhan hak anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pelayanan pemenuhan hak anak;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan pemenuhan hak anak;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pemenuhan hak anak;

- d. pelaksanaan pelayanan di bidang pelayanan pemenuhan hak anak;
- e. perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- f. penyelenggaraan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- g. perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- h. pengkoordinasian dan mensinkronkan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- i. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- j. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- k. pelaksanaan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- l. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- m. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi,

pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

- n. perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- o. penyelenggaraan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- p. perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- q. pengkoordinasian dan mensinkronkan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- r. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- s. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- t. penyelenggaraan pelatihan dalam rangka meningkatkan pelayanan pemenuhan hak anak;
- u. pemberian pelayanan perlindungan anak korban kekerasan, mencakup pelayanan kedaruratan, merujuk korban kekerasan ke unit layanan lain sesuai kebutuhannya, mengkoordinasikan pelayanan korban kekerasan, menyelenggarakan pencatatan dan pelaporan korban kekerasan;
- v. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- w. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan pemenuhan hak anak;
- x. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- y. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Pasal 29

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD, masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD, harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai Sub-Koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd


RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 62



NIP. 19850520 200803 1 001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR